



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSANAM Bin JURI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/29 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rosong, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 204/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSANAM Bin JURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSANAM Bin JURI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,304 gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam
 - Satu unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-97/SAMPANG/11/2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RUSANAM Bin JURI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Pamolaan Kec. Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Rosong Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang teman terdakwa yang bernama Guteh (belum tertangkap) dengan menggunakan HP nomor 083863400532 menelpon ke HP terdakwa dengan nomor 083825381990 dan mengajak terdakwa untuk membeli sabu-sabu.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Guteh, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Guteh berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam silver milik Guteh nopol tidak tahu untuk membeli sabu-sabu sesampainya di Ds. Pamolaan Camplong Sampang, terdakwa dan guteh bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal selanjutnya Guteh membeli sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu.

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu kemudian sabu-sabu tersebut oleh Guteh diserahkan kepada terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ditaruh / diselipkan disongkok hitam yang dipakai terdakwa untuk dibawa pulang dan ditengah perjalanan terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Herry Setya Nugraha, SH dan saksi Jimmy Yulius S (keduanya anggota Kepolisian Sektor Robatal Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,56$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah songkok warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 sedangkan Guteh berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,304$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07702/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si serta FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa RUSANAM Bin JURI membeli, menerima narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RUSANAM Bin JURI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 18.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan Ds. Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 18.00 wib dipinggir jalan Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang terdakwa dan Guteh (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu kemudian sabu-sabu tersebut oleh Guteh diberikan kepada terdakwa kemudian sabu-sabu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh terdakwa disimpan dengan cara diselipkan disongkok hitam yang dipakai terdakwa untuk dibawa pulang dan ditengah perjalanan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Herry Setya Nugraha, SH dan saksi Jimmy Yulius S (keduanya anggota Kepolisian Sektor Robatal Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,56 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah songkok warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 sedangkan Guteh berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,304 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07702/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si serta FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa RUSANAM Bin JURI memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herry Setya Nugraha, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;



- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didapatkan barang bukit berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan dalam songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yakni mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat pada Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dipinggir jalan Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pembeliannya bersama dengan rekan Terdakwa atas nama Guteh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama dengan Guteh, akan tetapi belum sempat digunakan sudah ditangkap anggota Kepolisian. Adapun Terdakwa telah mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian laboratoris kriminalistik yang hasilnya mengandung metafetamina dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif tidak mengandung metafetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau penguasaan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa, 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa sebelum penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Jimmy Yulius S** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didapatkan barang bukit berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan dalam songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yakni mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat pada Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dipinggir jalan Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pembeliannya bersama dengan rekan Terdakwa atas nama Guteh;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama dengan Guteh, akan tetapi belum sempat digunakan sudah ditangkap anggota Kepolisian. Adapun Terdakwa telah mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian laboratoris kriminalistik yang hasilnya mengandung metafetamina dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif tidak mengandung metafetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya merupakan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa, 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa sebelum penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2024 yang diterbitkan Polres Sampang dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat bruto (kotor) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07702/NNF/2024 yang menjelaskan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,304 (nol koma tiga ratus empat) gram yakni positif mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkoba, yang telah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua) gram;
- Hasil Pemeriksaan Tes Urin Rusanam Bin Juri yang diterbitkan Polres Sampang SI Kedokteran dan Kesehatan tanggal 21 September 2024 dengan hasil urin Terdakwa negatif tidak mengandung zat methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian di pinggir jalan Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didapatkan barang bukit berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan dalam songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat pada Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dipinggir jalan Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal namanya tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu dipinggir jalan Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB (tanggal lupa). Maka pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pembeliannya bersama dengan rekan Terdakwa atas nama Guteh. Pembelian pertama narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal namanya tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) juga bersama dengan Guteh;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama dengan Guteh, akan tetapi belum sempat digunakan sudah ditangkap anggota Kepolisian. Adapun Terdakwa telah mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian laboratoris kriminalistik yang hasilnya mengandung metafetamina dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif tidak mengandung metafetamina;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau penguasaan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa, 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa sebelum penangkapan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,304 (nol koma tiga ratus empat) gram dan telah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua) gram;
- b. 1 (satu) buah songkok warna hitam;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian di pinggir jalan Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
 - Bahwa benar dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didapatkan barang bukit berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,304 (nol koma tiga ratus empat) gram dan telah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua) gram yang diselipkan dalam barang bukti berupa songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa dan disita juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat pada Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dipinggir jalan Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pembeliannya bersama dengan rekan Terdakwa atas nama Guteh;
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian laboratoris kriminalistik yang hasilnya mengandung metafetamina dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif tidak mengandung metafetamina;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **RUSANAM Bin JURI**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian di pinggir jalan Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didapatkan barang bukit berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya atau berat bersih 0,304 (nol koma tiga ratus empat) gram dan telah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua) gram yang diselipkan dalam barang bukti berupa songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa dan disita juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat pada Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dipinggir jalan Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pembeliannya bersama dengan rekan Terdakwa atas nama Guteh. Adapun Terdakwa telah mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian laboratoris kriminalistik yang hasilnya mengandung metafetamina dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif tidak mengandung metafetamina. Demikian juga Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba dan justru turut mengedarkan kembali narkoba dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi *in casu* pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan turut menumbuh suburkan peredaran gelap narkoba. Selain itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan aktif membeli narkoba yang terindikasi untuk diedarkan kembali karena berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin terhadap Terdakwa negatif tidak mengandung metafetamina yang merupakan zat dalam narkoba jenis sabu-sabu, sehingga tidaklah benar keterangan Para Saksi yang didapatkan dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan rekannya atas nama Guteh. Selain itu keterangan Terdakwa yang menjelaskan telah mengenal narkoba jenis sabu-sabu sekitar 5 (lima) tahun, dimana seandainya pengenalan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dalam jangka waktu panjang selama 5 (lima) tahun yakni seharusnya hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metafetamina. Maka Majelis Hakim menarik kesimpulan Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu-sabu selama 5 (lima) tahun untuk tujuan diedarkan kembali dan bukanlah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Dengan demikian rangkaian Perbuatan Terdakwa dimaksud tidaklah sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, karena Terdakwa telah nyata-nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif.

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri dalam tindak pidana narkoba haruslah ditangkap pihak Kepolisian dalam keadaan tertangkap tangan sedang memakai narkoba, barang bukti narkoba yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit dan hasil tes urin positif mengandung metafetamina. Adapun berdasarkan uraian fakta diatas penangkapan Terdakwa tidaklah dalam keadaan sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu dan hasil tes urin Terdakwa negatif tidak mengandung metafetamina, maka tidak dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Menimbang, bahwa maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan Terdakwa ditangkap setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal namanya di Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Hal mana diperkuat juga dengan fakta hukum penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian setelah adanya informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Selain itu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



berdasarkan fakta persidangan diatas tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu terindikasi untuk diedarkan kembali dan bukanlah digunakan untuk diri sendiri karena hasil pemeriksaan urin Terdakwa negatif tidak mengandung metafetamina. Dengan demikian Majelis Hakim unsur **secara melawan hukum membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,304 (nol koma tiga ratus empat) gram dan telah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua) gram yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti 1 (satu) buah songkok warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu* untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu



sebagaimana uraian fakta hukum diatas dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSANAM Bin JURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum membeli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,304 (nol koma tiga ratus empat) gram dan telah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna gold beserta simcardnya dengan nomor 083825381990

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.